

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 031/K/PL29/I/2023

TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (ZI WBK/WBBM)  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, maka dipandang perlu melakukan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
  - b. bahwa Politeknik Negeri Batam telah menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
  - c. bahwa untuk memastikan terlaksananya pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (ZI WBK/WBBM) di lingkungan Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1178/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

- dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (ZI WBK/WBBM) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) di Lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 4 Januari 2023  
Direktur

Dr. Uuf Brajawidagda  
NIP. 197608112015041001

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam

Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (ZI WBK/WBBM) di lingkungan Politeknik Negeri Batam

Nomor : 031/K/PL29/I/2023

Tanggal : 4 Januari 2023

No	Nama	Jabatan
1	Uuf Brajawidagda	Penanggungjawab
2	Bambang Hendrawan	Ketua
3	Ahmad Riyad Firdaus	Wakil Ketua 1
4	Muhammad Zaenuddin	Wakil Ketua 2
5	Fuliza Lubis	Sekretaris
6	Oktafian Fajarini	Wakil Sekretaris
<b>Penataan Tata Laksana</b>		
9	Evaliata Br. Sembiring	Koordinator
10	Liowna Mauboy	Anggota
11	Lidya Mariska	Anggota
12	Fatima Akmal Putri	Anggota
13	Sugi Hapni Delima	Anggota
<b>Manajemen Perubahan dan Penataan SDM</b>		
14	Dewi Aprillianingrum	Koordinator
15	Okza Dewina	Anggota
16	Ridho Tanso Rikalmi	Anggota
17	Julia Adriana	Anggota
18	Dessy Ratna Sary	Anggota
<b>Pendukung Manajemen Perubahan dan Penataan SDM</b>		
19	Arniati	Anggota
20	Budi Sugandi	Anggota
21	Sapto Wiratno Satoto	Anggota
22	Sudra Irawan	Anggota
<b>Penguatan Akuntabilitas</b>		
23	Sri Puji Lestari	Koordinator
24	Dian Mahyojawirda	Anggota
25	Ardi Novarandi Arif Budiman	Anggota
26	Octavianus Turnip	Anggota
<b>Penguatan Pengawasan dan Survey Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN &amp; Koordinator Lapangan</b>		
27	Sinarti	Koordinator
28	Andre Agus S. Sitepu	Anggota

29	Didik Winarko	Anggota
30	Rika Putri	Anggota
<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Survey Kualitas Pelayanan Publik</b>		
31	Lya Indrianti	Koordinator
32	Muhammad Pais	Anggota
33	Salmu Fajri	Anggota
34	Veny Indra Riyanti	Anggota
35	Febiola Selvia Mulyadi	Anggota
36	Irsutami	Anggota
37	Ridwan	Anggota
38	Ihsan Saputra	Anggota
39	Siti Noor Chayati	Anggota
40	Maryani Septiana	Anggota
41	Nana Istianto	Anggota
<b>Pendukung Teknologi Informasi, Inovasi, dan Humas</b>		
42	Ridwan Purwanto	Koordinator
43	Muhammad Ismet Lau	Anggota
44	Heru Satria Budi	Anggota
45	Reska Daniraty	Anggota



Direktur  
Dr. Uuf Brajawidagda  
NIP. 197608112015041001